



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
  8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 148);
  9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
  10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 145);
  11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
13. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman dalam menyusun RKA SKPD Tahun 2026.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini, yaitu:
  - a. mewujudkan perencanaan teknis pembangunan Daerah;
  - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan oleh Perangkat Daerah;
  - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan pada Perangkat Daerah; dan
  - d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. tahap penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah; dan
- c. perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

BAB II  
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang memuat:

- a. tujuan;
- b. sasaran;
- c. rencana Program dan kegiatan;
- d. lokasi;
- e. kelompok sasaran dan Indikator Kinerja; dan
- f. pendanaan indikatif.

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan tahapan terdiri atas:

- a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;

- e. perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- f. penetapan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam suatu dokumen dengan sistematika:
  - a. bab I (satu) pendahuluan;
  - b. bab II (dua) hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
  - c. bab III (ketiga) tujuan dan sasaran perangkat daerah;
  - d. bab IV (keempat) rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
  - e. bab V (kelima) penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 8

- (1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 diverifikasi oleh Badan.
- (2) Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja yang telah diverifikasi.
- (3) Badan menyampaikan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang telah diverifikasi dan disempurnakan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

Setiap Perangkat Daerah melakukan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

- 1. Dinas Pendidikan.
- 2. Dinas Kesehatan.
- 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja.
- 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 8. Dinas Sosial.
- 9. Dinas Tenaga Kerja.
- 10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- 11. Dinas Lingkungan Hidup.
- 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 14. Dinas Perhubungan.
- 15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
- 17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 18. Dinas Pemuda dan Olah Raga.

19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
21. Sekretariat Daerah.
22. Sekretariat DPRD.
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
24. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
26. Inspektorat Daerah.
27. Kecamatan Kejaksan.
28. Kecamatan Kesambi.
29. Kecamatan Harjamukti.
30. Kecamatan Lemahwungkuk.
31. Kecamatan Pekalipan.
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

#### Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. tujuan;
  - b. sasaran;
  - c. rencana Program, kegiatan dan indikator kinerja;
  - d. kelompok sasaran; dan
  - e. pendanaan indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Perangkat Daerah ditetapkan.
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah yang berpedoman pada rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Perangkat Daerah melakukan perbaikan atau penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Kepala Badan.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi dan langkah perbaikan atau penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala Badan.

#### Pasal 13

Tahapan dan isi pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

#### Pasal 14

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan.
- (2) Dalam hal RKPD berkenaan mengalami perubahan, Renja Perangkat Daerah harus menyesuaikan.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 10 November 2025

WALI KOTA CIREBON,

ttd,



EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 11 November 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

SUMANTO

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
  
FEKY SJJUNAEDI, SH., MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIK 197112281998031002

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026